

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR : 16 TAHUN 2010
TANGGAL : 21 JULI 2010
TENTANG : SEKRETARIAT TETAP BULAN
BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT PROVINSI
MALUKU TAHUN 2010.

Kepala Sekretariat

Wakil Sekretaris

Anggota

Kapala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Provinsi Maluku.

Sekretaris Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi
Maluku.

Kapala Bidang UEM, Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Provinsi Maluku,
Kapala Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Anak, Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Provinsi Maluku,
Kapala Bidang Pemerintahan Desa,
Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa Provinsi
Maluku,
Kapala Bidang Pembinaan Sosial dan
Budaya, Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Provinsi Maluku.

GUBERNUR MALUKU,

Cat / Nid

KAREL ALBERT RALAHU



PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR: 17 TAHUN 2010

TENTANG

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK PROVINSI DALAM LINGKUP
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- bahwa pemungutan pajak provinsi belum dilaksanakan secara optimal sehingga membawa pengaruh pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - bahwa dalam rangka mengoptimalkan purgutan pajak tersebut diperlukan peran serta semua SKPD dalam lingkup Pemerintah Provinsi Maluku;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, Optimalisasi Pemungutan Pajak Provinsi Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK PROVINSI DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI MALUKU.

Menetapkan

246

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku;
4. Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi Maluku;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Provinsi Maluku;
6. Pajak Daerah, yang setanyutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
7. Pajak Provinsi adalah Pajak yang kewenangan pemungutannya ada pada Pemerintah Provinsi;
8. Perijinan adalah surat izin/ ketetapan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi untuk melaksanakan kegiatan dan atau melakukan sejatu pekerjaan kepada orang pribadi atau badan untuk menjalankan kegiatan dan atau mengerjakan suatu pekerjaan;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak kolektif dan bentuk usaha tetap;
10. Optimalisasi pemungutan adalah suatu upaya untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan sistem pemungutan;

BAB II JENIS-JENIS PAJAK PROVINSI Pasal 2

Jenis-jenis pajak provinsi :

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Bebas Boleh Nama Kendaraan Bermotor (BBN)
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok.

Pasal 3

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dikenakan atas kepemilikan dan/atau penggunaan kendaraan bermotor termasuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pasal 4

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNK), dikenakan atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor termasuk penyerahan hak milik kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar serta penyerahan hak milik kendaraan di air.

Pasal 5

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dikenakan atas semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor termasuk kendaraan ataupun

Pasal 6

Pajak Air Permukaan dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Pasal 7

Pajak Rokok dikenakan atas cukai rokok yang dibungut oleh Pemerintah.

BAB III SISTEM PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Sistem pemungutan pajak provinsi dilaksanakan secara terpadu antar SKPD Daerah Provinsi Maluku;
- (2) Setiap perijinan yang akan dikeluarkan oleh dinas-dinas daerah harus mendapat rekomendasi pelunasan pajak provinsi dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Maluku;
- (3) Rekomendasi Pelunasan Pajak Provinsi merupakan salah satu persyaratan untuk dikeluarkannya perijinan dan/atau untuk melaksanakan pekerjaan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, seluruh kendaraan yang digunakan oleh pengusaha/kontraktor dalam kegiatan pelaksanaan pekerjaan permasalahan harus menggunakan penomoran DE (penomoran wilayah Maluku);
- (2) Apabila penggunaan kendaraan oleh pihak pengusaha kontraktor sebagaimana dimaksud ayat (1) akan didatangkan dari luar Daerah Provinsi Maluku harus disertai mutasi kendaraan tersebut.

BAB V P E N U T U P

Pasal 10

Menugaskan kepada Dinas Pendapatan Provinsi Maluku untuk melaporkan kepada Gubernur Maluku menyangkut rekomendasi yang dikeluarkan setiap bulan.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengabuhinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 21 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Cap / ttd

Nr. RDSA FELISTAS FAR-FAR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2010 NOMOR 17-

Disahkan di Ambon
pada tanggal 21 Juli 2010

GUBERNUR MALUKU,

Cap / ttd

KAREL ALBERT RALAHALU



**PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR : 18 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENETAPAN TARIF PENGGUNAAN ALAT KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. HAULUSSY**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Melimbang :**
- a. bahwa pengembangan sarana kesehatan adalah untuk meningkatkan penyediaan sarana kesehatan dalam rangka upaya meningkatkan, memantapkan dan mempertahankan jangkauan dan pemerataan serta mutu pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa sambil menunggu perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, maka penggunaan alat kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M Haulussy yang pengadaannya difungsikan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga perlu menetapkan tarif jasanya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, Penetapan Tarif Penggunaan Alat Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M Haulussy perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.